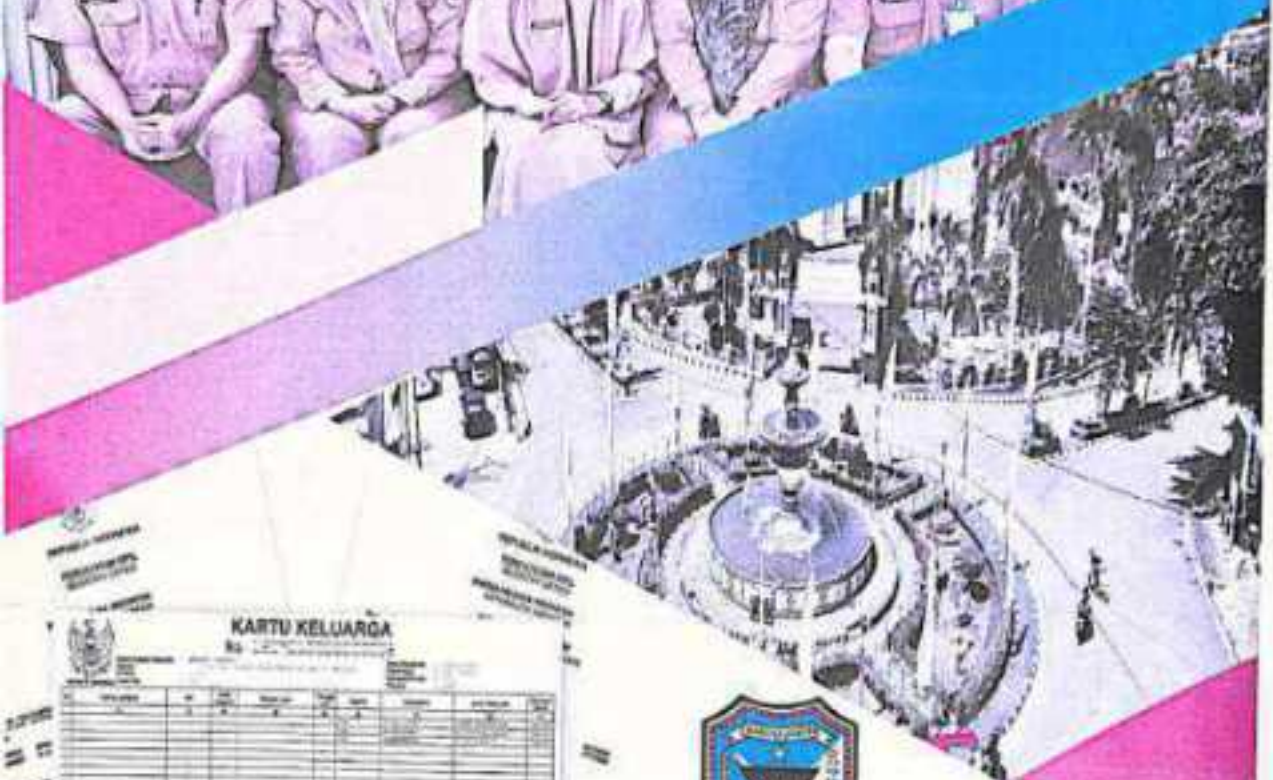


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KARTU KELUARGA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Tempat Lahir	Tgl. Lahir	Tempat Tinggal	Tempat Kerja	Tempat Belajar	Tempat Lain
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									



LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH(LKIP)
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dapat terselesaikan. LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Demikian laporan ini yang dapat disampaikan, atas dukungan serta saran semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Muara Teweh, 10 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara



NURHAMIDAH, S.P

Petugas Tk.I (IV/b)

NIP. 197308161999032011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikatornya adalah berupa :

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target tahun 2024 sebesar 82 %, yang diukur dengan formula $\text{Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kematian} + \text{Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA}$ dibagi 4 x 100 %. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 96,80 % .
2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan dimana capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 46,30 % ,

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100,56 %.

Sehingga didapat bahwa Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah 81,88 % ditunjang dengan 5 Program 12 Kegiatan dan 33 Sub kegiatan sedangkan kumulatif Belanja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2024 sebesar Rp 9.122.371.675,- terealisasi Rp. 6.920.744.746,- (75,87 %). Terhadap pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap indikator menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara ke depan.

Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Muara Teweh, 10 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Pemasalahan Utama (Strategic Issue)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja	10
2.2. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Rencana Tindak Lanjut	29
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah	
4. Piagam Penghargaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara bahwa setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya dan untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik.

Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi. Pada tatanan pembangunan kependudukan dapat menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Dalam posisi subyek berarti penduduk akan menjadi motor penggerak jalannya pembangunan sehingga akan menjadi aset berharga dan menentukan. Sedangkan dalam posisi obyek penduduk dengan kualitas dan kuantitas akan menjadi beban permasalahan yang perlu pemecahan. Tidak terlepas dari masalah kependudukan, salah satu hak warga Negara Indonesia/penduduk Indonesia adalah hak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berupa adanya legalitas atas diri seseorang atau warga negara berupa dokumen kependudukan sedangkan kewajiban penduduk adalah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara periode tahun 2024 yang dikaitkan dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT;

Tabel 1.1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARTO UTARA



1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sampai dengan bulan Desember tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 41 orang yang terdiri dari 18 orang Aparatur Sipil Negara yaitu 14 orang PNS dan 4 orang PPPK ditambah 23 orang Pegawai Tidak Tetap. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 46,34% (19 orang) dan sisanya sebanyak 53,66% merupakan pegawai perempuan (22 orang) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Klasifikasi tingkat pendidikan formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (Org)	Jumlah Tenaga PPPK (Org)	Jumlah Tenaga Honorer (Org)
1	S 2	4	-	-
2	S 1	7	2	10
3	Sarjana Muda / D3	1	2	3
4	S L T A	2	-	10
	Jumlah	14	4	23

1.5. Permasalahan Utama (Strategis Issue)

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;

2. Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen oleh masyarakat dan lembaga pengguna
3. Adanya kebijakan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat;
4. Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024;
5. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga harus dilakukan berbagai upaya perbaikan regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan dengan berbagai inovasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan. Pembangunan inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pencapaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan kriteria Baik.
6. Perlunya menyediakan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk stakeholder terkait.
7. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
8. Belum adanya aturan yang mengikat bahwa kewajiban memiliki dokumen administrasi kependudukan belum menjadi persyaratan dalam semua pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dan untuk terselenggaranya good governance dan clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024 – 2026, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada rentang waktu tahun 2024 – 2026.

Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan di capai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis actual yang berkelanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)

Mengacu pada tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tujuan yang ke 8 yaitu ***Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.***

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut ditetapkan sasaran - sasaran pokok pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.
6. Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
7. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
8. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial.
9. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan politik.
10. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
11. Penurunan angka stunting.
12. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
13. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
14. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

15. Pengelolaan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik.
17. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian.
18. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan.
19. Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan.
20. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industry.
21. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
23. Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
24. Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
25. Pengembangan Industri dan perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara.

Dari sasaran pembangunan daerah diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan **sasaran – sasaran pokok pembangunan yang menitik beratkan pada sasaran :**

1. **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.**
2. **Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu dan menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah diatas yaitu :

Tujuan : Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara.

- Sasaran :**
1. **Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.**
 2. **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.**

Dalam mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2028

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)		
					2024 Target	2025 Target	2026 Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	%	82	84	86
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	%	60	75	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	8 (86,00)	8 (87,00)	8 (88,00)

2.1. Ringkasan / Ikhtisar Indikator Kinerja

Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2024 di arahkan pada Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui :

- Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yaitu persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP, persentase kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun, persentase kepemilikan Akta Kematian, dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA.
- Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga terwujud yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2024 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan.

Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	8 (86,00)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 304.113.250,-	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 106.313.800,-	APBD
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 185.280.900,-	APBD
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 27.500.000,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 8.499.155.175,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara kedepan.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan serta sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dapat diketahui melalui pengukuran capaian kinerja. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yaitu melaksanakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membangun bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil ini telah dirumuskan Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki target yang harus dicapai sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Dalam Rencana Kerja tersebut terdapat target-target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai keberhasilan. Sebagai tolak ukur atas kinerja yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk pengumpulan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu Instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran atas visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82 %	81,02%	98,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60 %	27,78%	46,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	B (86,00)	B (86,48)	100,53

Berdasarkan tabel di atas, maka Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024 tidak mencapai target Kinerja karena tidak melebihi 100 %.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan, untuk capaian kinerja tahun 2024 ada 1 (satu) indikator kinerja berhasil mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja diatas atau sama dengan 100 %, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82 %	81,02%	98,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60 %	27,78%	46,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	B (86,00)	B (86,48)	100,53

Tabel 3.3
Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 2024

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan Capaian Kinerja
1	2	3
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	$\frac{\text{Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kematian} + \text{Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA}}{4} \times 100 \%$
2	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan,	$\frac{\text{Jumlah Instansi yang memanfaatkan data/perjanjian kerjasama}}{\text{jumlah semua instansi/perangkat daerah}} \times 100 \%$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	= 93,40%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Thn	= 98,63 %
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	= 99,43 %
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA	= 32,64 %

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Thn + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

$$\frac{93,40 + 98,63 + 99,43 + 32,64}{4} = \frac{324,10}{4} = 81,02 \%$$

b. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama = 10 OPD

Jumlah instansi = 36 OPD

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Jmlh instansi yg memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah instansi}} \times 100 = \frac{10 \text{ OPD}}{36 \text{ OPD}} = 27,78\%$$

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Target Survey Kepuasan Masyarakat = 86,00

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 84,81 (oleh Bag. Organisasi)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 88,11 (oleh Dinas Dukcapil)

Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 86,46

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Nilai Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Survey Kepuasan Masyarakat}} \times 100 = \frac{86,46}{86,00} = 100,53 \%$$

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi indikator kinerja, sehingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024			2025			2026			2027			2028		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82,00%	81,02%	98,80	85,00%	77,96%	91,60%	82,00%	82,00%	99,00%	77,00%	78,72%	102,23	75,00%	78,58%	102,11
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60,00%	27,78%	46,30	80,00%	16,67%	20,84	50,00%	16,67%	33,34	30,00%	28,00%	93,33	30,00%	0,00%	0,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(B) 86,00	(B) 86,48	100,58	(A) 90,00	(B) 84,81	94,23	(B) 95,00	(B) 84,00	88,89	(B) 78,00	(B) 87,84	112,36	(B) 79,00	(B) 78,20	100,26

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Target indikator kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu tahun 2026 masih belum mencapai 100 % dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

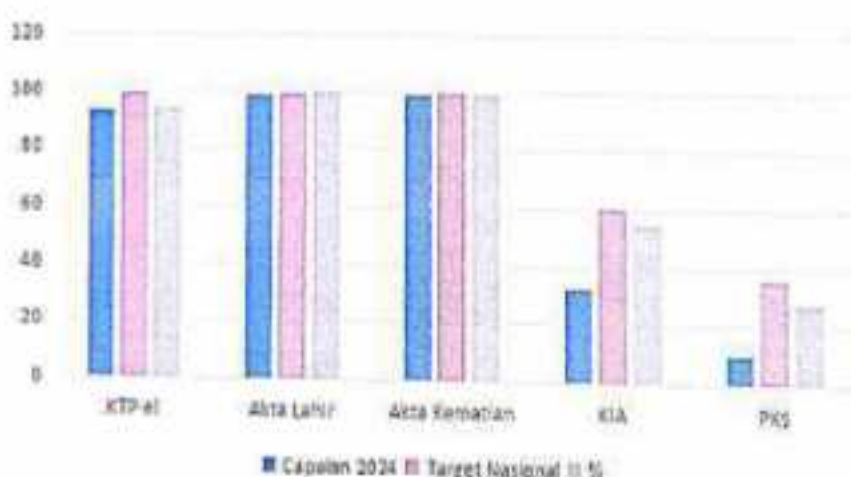
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Tahun 2026

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2024			2026
			Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82 %	81,02%	98,80	86,00 %
2	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	60 %	27,78%	46,30 %	80,00 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86,00)	B (86,48)	100,53 %	88,00

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional Tahun 2024

Dari 3 Indikator Kinerja hanya 2 indikator kinerja dibandingkan dengan standar nasional tahun 2024 yaitu indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2024 yang terdiri dari persentase kepemilikan KTP-el tercapai 93,40 % dari Target 99,40%, persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Thn tercapai 98,63% dari target 99,00%, persentase kepemilikan Akta Kematian tercapai 99,43%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak tercapai 32,64% dari target 60,00% dan Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan hanya 10 OPD dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional



3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2024 berikut ini:

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
serta Alternatif Solusi yang dilakukan

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5
1.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Cukup Berhasil	Kurang optimal program jemput bola ke desa, sekolah, orang yang sakit ataupun yang berkebutuhan khusus.	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penambahan anggaran , untuk sarana dan prasarana serta kompetensi SDM
			Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya mengurus dan memiliki dokumen administrasi kependudukan.	Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan layanan publik lainnya mengenai dokumen adminduk dalam pelayanan publik. Melakukan koordinasi ke sekolah serta melaksanakan pelayanan terintegrasi dengan bekerjasama dengan RS dan Bidan Mandiri untuk penerbitan Akta kelahiran dan KIA.
2.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Kegagalan	Sebagian besar OPD belum melakukan PKS disebabkan OPD belum dapat menyiapkan sarana penunjang untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan serta pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001.	Memotivasi dan koordinasi dengan OPD yang belum memanfaatkan data kependudukan agar melakukan perjanjian kerjasama dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

3.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Berhasil	Sarana dan Prasarana ruang pelayanan dan petugas pelayanan serta ketersediaan blangko KTP-el.	Peningkatan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang turut mendukung pencapaian indikator kinerja dan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mempercepat pelayanan kependudukan serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
----	-----------------------------	----------	---	---

3.1.6 Analisa atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi sumber daya berkaitan dengan pemenuhan dan penggunaan sumber daya (kinerja) dan sumber dana (anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas fungsi dinas melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan prinsip efektif dan efisien.

Penggunaan sumber daya Disdukcapil selama Tahun 2024 diupayakan secara efektif dan efisien meliputi :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.
2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta pemeliharaan aset secara berkesinambungan.

Efisiensi terlihat dari penyerapan anggaran pada seluruh kegiatan sebesar 75,87 % tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan dan telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada Tahun 2024, dengan realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 6.920.744.746,- sementara target biaya untuk semua belanja program / kegiatan adalah sebesar Rp 9.122.372.225,- sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya adalah sebesar 24,13 %. Dari persentase efisiensi ini dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dengan jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat terbatas yang hanya 41 orang yang terdiri dari 18 ASN dan 23 THL dibandingkan tugas dan tanggung jawabnya serta jumlah pelayanan yang ada dan jumlah masyarakat yang dilayani, mampu menerbitkan dokumen kependudukan serta melaksanakan pelayanan lainnya seperti pelayanan dokumen administrasi kependudukan di kantor serta pemutakhiran data, pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut agak menghambat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan penataan sumber daya manusia yang baik, maka penggunaan juga menjadi efisien dan efektif sehingga walau dengan keterbatasan tetap bisa mengejar target kinerja yang telah ditentukan. Melalui kerjasama dan saling mengisi maka dapat mengoptimalkan sumber daya manusia lebih kurang 64,06%. Dijelaskan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Efisiensi Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan yang Prima				
No.	Jenis Pelayanan	Tenaga yang dibutuhkan	Tenaga yang ada	Efisiensi
I.	Pendaftaran Penduduk	16	13	81,25%
II.	Pencatatan Sipil	15	6	40,00%
III.	PIAK	15	8	53,34%
III.	Sekretariat	18	14	77,78%
	Jumlah Total	64	41	64,06%

Tabel 3.9
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98,80 %	92,23 %	6,57 %
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	46,30 %	90,27 %	-43,97 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,53 %	74,57 %	25,96 %
JUMLAH			81,87 %	75,87 %	6,00 %

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Sarana dan prasarana baik sarana utama maupun pendukung pencapaian target kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2024 berjumlah 68 jenis yang terdiri dari aset tetap dan aset lainnya, dengan keseluruhan nilai Asset Rp. 10.146.339.122,-

3.1.7 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja.

Setiap program/kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Hubungan antara program dan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82 %	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-EI, KIA, Akta Perkawinan dan Akta Kematian)	81,02%	98,80

Target capaian kinerja program pendaftaran penduduk dan program pencatatan sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2024 adalah sebesar 82,00 % terealisasi sebesar 81,02% yang berarti target kinerja program tercapai 98,80%. Capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **MEMUASKAN**.

Hal ini tercapai dengan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola rekam KTP-EI yaitu layanan jemput bola rekam KTP el sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lanjut usia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit serta bagi yang sakit jiwa. Adapun pada Program Pencatatan Sipil kegiatan yg menunjang keberhasilan kinerja seperti layanan jemput bola di Desa, serta beberapa inovasi layanan dengan pola pelayanan terintegrasi dalam penerbitan akta perkawinan non muslim serta akta kematian.

Capaian kinerja pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.11
Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60 %	Rerata persentase Jumlah instansi yang memanfaatkan data/perjanjian kerjasama dibagi jumlah semua instansi	$(10/36) \times 100 = 27,78\%$	46,30

Target capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2024 adalah sebesar 60 % terealisasi sebesar 27,78% yang berarti

target kinerja program tercapai 46,30%. Capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **AGAK KURANG**.

Pada tahun 2024 terdapat 10 OPD (DINSOSPMD, DINKES, DISDALDUKKBPP, DPMPTSP, BPPD, KESBANGPOL, DISTAN, DISNAKERTRANSKOP UMKM, DISDAGRIN, DISPERKIMTAN) dari target 36 OPD/unit kerja yang telah mengajukan permohonan hak akses pemanfaatan data, atau dengan kata lain tercapai 46,30 %.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86,00)	Rerata□ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B (86,48)	100,53

Target capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rerata□ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar 86,00 % terealisasi sebesar 86,48 % yang berarti target kinerja program tercapai 100,53 %. Capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **SANGAT MEMUASKAN**.

Hal ini tercapai dengan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti perubahan ruang dan sistem pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana ruang pelayanan serta peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan sehingga masyarakat merasa pelayanan yang didapat cepat, mudah dan memuaskan.

3.2 Realisasi Anggaran

1. Program dan Kegiatan yang mendukung setiap indikator dengan alokasi anggaran yang tercantum pada DPA Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

No	Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%	Ke t
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.499.164.275	6.337.860.959	74,57	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.167.950	32.205.600	95,43	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.152.288.725	2.563.710.708	61,74	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.156.000	125.242.880	80,20	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.410.600	574.971.699	59,31	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.893.200	1.270.485.000	97,14	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.212.500	778.311.545	92,30	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.031.035.300	1.001.929.630	97,18	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	304.113.250	294.578.550	96,86	
	1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	304.113.250	294.578.550	96,86	

III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	106.313.800	93.125.033	87,59	
	1 Pelayanan Pencatatan Sipil	106.313.800	93.125.033	87,59	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	185.280.900	167.680.204	90,50	
	1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90.105.850	73.634.150	81,72	
	2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.175.050	94.046.054	98,81	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	27.500.000	27.500.000	100	
	1 Penyusunan Profil Kependudukan	27.500.000	27.500.000	100	
JUMLAH		9.122.372.225	6.920.744.746	75,87	



BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dengan mempedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai tindak lanjutnya pelaksanaan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih dikategorikan **SANGAT BAIK** yang terlihat dari capaian kinerjanya yang rata-rata mencapai 81,88 %. Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran ini, juga terlihat dari realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 dengan prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah yang mencapai 75,87 %.

Hal ini belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun demikian segala permasalahan dari kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik, agar bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada. Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum optimalnya pengolahan data base kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan terupdate.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Kurangnya sinergitas antara instansi terkait dengan Dinas pelaksana dalam hal pelayanan dan pemutakhiran data adminduk.



1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan serta kebijakan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan dan sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan IKD dan dokumen kependudukan lainnya (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian) manfaat serta keamanannya ke desa-desa secara efektif dan seefisien mungkin.
3. Meningkatkan kegiatan pemutakhiran data penduduk agar tersedianya Data Base Kependudukan sebagai dasar proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah.
5. Memanfaatkan media komunikasi digital untuk pelayanan administrasi kependudukan.
6. Mengintensifkan kegiatan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil, Dukcapil daerah lain, maupun instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2024 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Muara Teweh, 12 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara



LAMPIRAN :

- ☐ Perjanjian Kinerja
- ☐ Indikator Kinerja Utama (IKU)
- ☐ Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah
- ☐ Sertifikat/ Piagam Pendukung Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
2024



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jl. T. SURUPATI NO. 44 TEL. P. (0519) 231125, FAX 222709

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**

Jabatan : **Pj. Bupati Barito Utara**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muara Teweh, 17 Januari 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82%
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86,00)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 304.113.250,-	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 106.313.800,-	APBD
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 185.280.900,-	APBD
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 27.500.000,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.499.164.275,-	APBD

Muara Teweh, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara,





**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BARITO UTARA
TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Temanggung Surepati No.44 Telp. (0519) 23125 Fax. (0519) 22209 Muara Teweh
Kalimantan Tengah 73811 email: disdukcapil@baritoutara.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA

- URUSAN** : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- TUGAS POKOK** : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- TUJUAN** : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	- Formulasi Pengukuran : (Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kematian ditambah Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA) dibagi 4 - Tipe Perhitungan : Kumulatif - Sumber Data : Dinas Dukcapil	Kepala Dinas
2. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	- Formulasi Pengukuran : Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama dibagi jumlah semua instansi - Tipe Perhitungan : Kumulatif - Sumber Data : Dinas Dukcapil	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	- Formulasi Pengukuran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat - Tipe Perhitungan : Kumulatif - Sumber Data : Dinas Dukcapil /Bagian Organisasi Setda	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BARITO UTARA



Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.
 Kepala Muda (IV/c)
 0311 199303 1 007

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

Tujuan OPD : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Penanggung jawab
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82%	Kepala Dinas
2. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	60%	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86,00)	

Ditetapkan di Muara Teweh
 Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BARITO UTARA



Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.
 Pembina Muda (IV/c)
 NIP. 19650311 199303 1 007

**RENCANA AKSI ATAS PERJALANAN BINA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN TANTANGAN	INDIKATOR KINERJA	TARUHAN				NAMA PROGRAM	LOKASI PROSES	RENCANA		ANGGARAN Rp	REVISI/UMUM Jumlah
			Ta 1	Ta 2	Ta 3	Ta 4			URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Meningkatkan angka daya saing pelayanan kependudukan	Pelayanan pendaftaran ulang pendaftaran sipil pendaftaran	10	20	30	40	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.000.000	Tidak Ada
							Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran Penduduk: Pendaftaran	2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.000.000	
		Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan	20	30	40	50	Program Pengkajian Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	30.000.000	Tidak Ada
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	2. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	2. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	30.000.000	
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	3. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	3. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	30.000.000	
		Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	5	5	10	15	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	1. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	1. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	Tidak Ada
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	2. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	2. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	3. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	3. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	4. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	4. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	5. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	5. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	
							Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	Pelayanan Uraian SIPIL: Pendaftaran data kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan	6. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	6. Pendaftaran Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pendaftaran dan	10.000.000	

Muta Tawar, Januari 2024
Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil
Kabupaten Barito Utara

MUTU TAWAR, M.B.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara
NIP. 1960011 196001 1 001



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024

BERKUALITAS TINGGI

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

Angka 10 November 2024
Kantor Ombudsman Republik Indonesia



Angka 10 November 2024
Kantor Ombudsman Republik Indonesia



BERKUALITAS
TINGGI